

Jakarta, 18 Januari 2018

Kepada Yang Terhormat

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

Di Jakarta

Perihal: Permohonan (Perbaikan) Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jestin Justian
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Februari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sunter Karya Blok HA 6 No. 6
Nomor telepon/HP :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
--- **PEMOHON 1.**

2. Nama : Agus Prayogo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 9 September 1966

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. 3	/PUU - XVI/2018
Hari	Jumat
Tanggal	26 Jan 2018
Jam	13.00 WIB

Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Cempaka Putih Tengah IIA/14
Nomor telepon/HP : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama sendiri dan keluarganya yaitu keluarga besar Ny. Hj Latini, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON 2.**

3. Nama : Nur Hasan
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 15 Juli 1953
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Komplek DKI Blok C-1 NO.6
Nomor telepon/HP : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
--- **PEMOHON 3.**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (**Bukti P-2**) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (**Bukti P-3**) (selanjutnya UU PBB) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD NRI 1945) (**Bukti P-1**).-----

2. Nama : Agus Prayogo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal Lahir : Jakarta 9 September 1966

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi*”;-----
2. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu*”;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang – undang (UU) terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;-----
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of contitution*). Apabila terdapat undang – undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;-----
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal – pasal yang ada di undang – undang agar berkesesuaian dengan nilai – nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-

undang tersebut merupakan tafsir satu – satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal – pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;-----

6. Bahwa berdasarkan hal – hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah UU PBB terhadap UUD NRI 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian UUD NRI 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip – prinsip Negara Hukum;-----
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PBB;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dirugikan oleh

berlakunya undang-undang yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang – undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;

4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan – putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:
 - a. *Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi;*
5. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU PBB bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945;

- tenang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan bahwa yang
6. **PEMOHON I** adalah seorang warga negara Indonesia dan seorang mahasiswa Universitas Tarumanagara dimana pada tanggal Jumat, 22 Desember 2017, melalui dana yang diberikan oleh orang tua melakukan pembelian sebidang

tanah yang berada di Blok A1 Kavling 12a, Bhumi Indah Persada yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kerawang, Kecamatan Cikampek, dan Kelurahan Dawuan Barat (**Bukti P-10**) dengan akta PPJB Nomor 20. ;-----

7. Status atas tanah tersebut belum sepenuhnya menjadi miliknya karena dalam proses pengurusan surat bukti hak atas tanah tersebut masih dalam bentuk akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (**Bukti P-10**) (selanjutnya PPJB) dan belum menjadi Akta Jual Beli (selanjutnya AJB). Hal ini dilakukan karena apabila PPJB dijadikan sebagai AJB maka sebagai konsekuensinya perlu membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan **PEMOHON I** merupakan seorang mahasiswa yang belum bekerja sehingga belum mampu membayar kewajiban tersebut. Oleh karena itu **PEMOHON I** hilang kesempatan untuk memperoleh hak atas tanah tersebut;-----
8. **PEMOHON I** dirugikan/kehilangan tanah bangunan seluas 30/60 m2 dan bila membuat AJB perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar **Rp. 59.568/tahun (Bukti P-10)**;-----
9. **PEMOHON II** seorang warga negara Indonesia dan seorang karyawan swasta yang sudah berkeluarga dan dikaruniai sejumlah 3 orang anak. **PEMOHON II** yang mewakili ibu mertuanya yang sudah tua dan sakit, yang saat ini tinggal bersama-sama di Jl. Cempaka Putih Tengah IIA No.14 (**Bukti P-11**) dan disinilah kerugian terjadi baik secara ekonomi dan sosial;-----
10. **PEMOHON II** tidak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga objek rumah tersebut terakumulasi tunggakan pajak sejumlah **Rp. 63.778.715** pada akhir tahun 2017 (**Bukti P-11**), dan berpotensi terusir ke daerah pinggiran Jakarta dengan harus menjual rumah yang kemudian dipakai untuk memenuhi kewajiban pajak;-----
6. **PEMOHON I** adalah seorang warga negara Indonesia dan seorang mahasiswa
11. Secara sosial, **PEMOHON II** mengalami kerugian karena akibat penunggakan pajak yang dilakukan oleh **PEMOHON II** atau keluarganya, rumah pemohon

kedua yang didiami bersama keluarga dipasangkan stiker **PENGUMUMAN** **“Belum Membayar Pajak PBB P-2 oleh badan pajak & retribusi Pemprov DKI” (Bukti P-11)**, yang merusak harga diri dan nama baik **PEMOHON II** maupun keluarga besarnya dilingkungannya;-----

12. **PEMOHON III** seorang warga negara Indonesia yang dikaruniai 3 anak dan seorang pensiunan pegawai negeri yang bekerja dalam unit biro administrasi wilayah Provinsi DKI Jakarta sejak Juli 2009 dan bertempat tinggal di Jl. Sunter Karya C1 No. 6 (**Bukti P-12**);-----

13. Sejak pensiun, ia hidup hanya dari uang pensiun pokok sejumlah **Rp. 1.783.700** yang ia terima setiap bulan (**Bukti P-12**) yang cukup kecil untuk memenuhi kebutuhan bulananya;-----

14. Selama **20 tahun** terakumulasi tunggakan pajak serta denda sebesar **Rp. 5.456.403 (Bukti P-12)**, sehingga tidak kuat membayar pajak PBB yang setiap tahun yang cenderung meningkat, dan berpotensi terusir ke daerah pinggiran Jakarta dengan harus menjual rumah yang diperoleh dari hasil kerja dan keringatnya sejak muda yang kemudian dipakai untuk memenuhi kewajiban pajak;-----

15. Keberadaan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PBB yang memerintahkan para subjek pajak untuk wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang karena memberatkan memberi kemungkinan besar untuk seseorang kehilangan hak atas suatu tanah baik yang akan diperoleh ataupun sudah diperoleh, yang dalam kasus ini setidaknya dialami oleh Para Pemohon;-----

16. Dengan demikian, keberadaan UU PBB secara faktual atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Kehadiran undang-undang *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan Para Pemohon dan warga lainnya yang selama ini merasa ataupun mengalami kerugian;-----

17. Demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Sehingga, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU PBB terhadap UUD NRI 1945;-----

C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 UU PBB

Ayat (1)

“Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Ayat (2)

“Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.

I. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 UU PBB Bertentangan dengan Hak Bertempat Tinggal Yang Dijamin Dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945

potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Kehadiran undang-

1. Bahwa salah satu kebutuhan terpenting manusia selain kebutuhan akan makanan dan pakaian adalah kebutuhan **bertempat tinggal**. Bertempat tinggal sebagaimana termaksud di dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;----

2. Untuk memahami konsep **bumi dan bangunan** perlu dijelaskan dahulu mengenai pengertian Bumi dan Bangunan. **Bumi** menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah “permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air” (**Bukti P-4**) dan pengertian **Bangunan** menurut Pasal 1 angka 2 UU PBB adalah “konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan”. Permukaan bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah **tanah**. Baik secara yuridis maupun harafiah, bumi dapat dan sering diartikan sebagai tanah, tanah secara umum merupakan tempat dilakukan aktivitas membangun rumah dan bertempat tinggal (bangunan);-----

3. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat suatu hubungan erat antara tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal dapat diartikan sebagai tempat di mana seseorang berdiam dan melakukan mayoritas kegiatannya. Bertempat tinggal ini pun bukan hanya sebagai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tapi juga merupakan **hak asasi manusia**, hak dasar setiap manusia yang diakui secara universal di seluruh muka bumi;---

4. Pengertian Hak Asasi Manusia menurut:

a. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (**Bukti P-5**):

“seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di dilindungi dan harga oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia”;

1. Dariwa, Kifah, Satu kebutuhan terpenting manusia selain kebutuhan akan makanan dan pakaian adalah kebutuhan bertempat tinggal. Bertempat tinggal

5. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 frasa *bertempat tinggal*, mengandung makna memberi jaminan kepada setiap orang untuk memiliki tempat hunian (papan) agar dapat hidup atau *survive*. Di dalamnya termasuk jaminan untuk mendapat manfaat dari satu objek Bumi dan Bangunan. Bahwa setiap objek Bumi dan Bangunan (papan) otomatis memberi manfaat sebagai tempat bernaung maupun berlindung dari perubahan iklim dan cuaca, melindungi dari curahan hujan dan panasnya terik matahari, mencegah serangan binatang buas, tempat mengistirahatkan badan maupun pikiran dengan aman, dan sebagainya. Manfaat ini merupakan manfaat dasar yang diberikan oleh suatu objek bumi dan bangunan. Sementara itu dalam Undang Undang PBB manfaat yang diperoleh dari suatu obyek Tanah dan Bangunan dikenakan pajak berulang ulang setiap tahun. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan jaminan manfaat yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI;-----

6. Melihat statistik **Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (2007-2017)** dari BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen) pada akhir bulan September 2017 (**Bukti P-13**). Berdasarkan statistika tersebut tidak semua warga negara dapat/sanggup membayar PBB bahkan sebagian penduduk menengah pun berat untuk memenuhi kewajiban PBB. Sesuai konstitusi, negara bukan hanya menjamin hak bertempat tinggal, tapi juga sebagai konsekuensi menjamin tempat tinggal negara perlu melindungi hak bertempat tinggal dari segala regulasi yang dapat merugikan hak bertempat tinggal.-----

7. Menyandingkan PBB (yang merupakan pajak retribusi daerah) dengan pajak retribusi daerah lainnya seperti Pajak Kendaraan, Parkir, ataupun pajak Restoran terdapat perbedaan yang signifikan yaitu, objeknya. Dimana PBB mengenakan pajak pada manfaat **tempat tinggal** yang merupakan kebutuhan primer dan tidak mempunyai suatu alternatif lain ataupun substitusi. Tidak mungkin bagi seseorang dapat memperoleh perlindungan yang aman tanpa

memiliki atau menempati suatu objek bumi dan bangunan, tidak mungkin bagi seseorang tinggal dibawah kolong jembatan, dipinggir rel kereta api, dipinggir kali maupun tempat tempat umum lainnya. Sedangkan untuk pajak-pajak lainnya yang juga menjadi sumber pendapatan asli daerah merupakan objek pajak yang dapat disubstitusikan. Seperti Pajak Kendaraan dan Parkir hanya dikenakan untuk kendaraan pribadi, dimana seseorang tidak akan dikenakan pajak apabila ia tidak memiliki kendaraan dan/atau menggunakan fasilitas umum yang sudah disiapkan dalam masyarakat. Begitu juga Pajak Restoran, seseorang tidak akan dikenakan Pajak Restoran apabila tidak berhidang di restoran dan tetap mempunyai substitusi seperti memasak dan menghidang yang disajikan di kediaman sendiri;-----

8. Dalam UU Pajak Bumi dan Bangunan alasan mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat dijadikan landasan dikenakan pajak. Sehingga alasan ini sangatlah bertentangan dengan frasa *bertempat tinggal* yang didalamnya *menjamin adanya hak untuk memiliki dan memperoleh manfaat atas objek* yang dimiliki, seperti yang diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945;
9. Bahwa dalam Undang-Undang 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, setiap pembeli objek dikenakan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5% dari nilai jual-beli objek pajak **(Bukti P-6);**-----
10. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, pada saat dilakukan transaksi jual beli objek Tanah dan Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, dikenakan pajak. Dengan ketentuan ini, pada saat menjual, penjual dikenakan Restoran, terdapat perbedaan yang signifikan yaitu, objeknya. Dimana PBB PPH (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai jual-beli objek mengenakan pajak pada manfaat *tempat tinggal* yang merupakan kebutuhan pajak **(Bukti P-7);**-----

11. Dari uraian diatas terlihat, pada saat pembelian suatu obyek Bumi dan Bangunan sudah dikenakan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan). Jadi untuk objek yang sama sejak awal sudah dikenakan bea maupun pajak. Kemudian pada saat objek tersebut dijual juga dikenakan pajak penghasilan yang sifatnya final. Sementara itu sesuai UU PBB atas objek yang sama juga dikenakan pajak PBB setiap tahun. Dengan dikenakan lagi PBB yang dipungut setiap tahun, maka berarti untuk objek yang sama dipungut bea/pajak berkali kali dengan persentase yang berbeda-beda;-----

12. Berbagai regulasi pemerintah dapat dijadikan sebagai yurisprudensi seperti, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (**Bukti P-8**); dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cilegon No. 23 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 4 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (**Bukti P-9**). Kedua peraturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk meringankan masyarakat;-----

II. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PBB Bertentangan dengan Konsep Negara Kesejahteraan yang Terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945

1. Mengenai negara kesejahteraan, terlebih dahulu dimulai dengan pengertian negara kesejahteraan, negara kesejahteraan (*Welfare State*) adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan yaitu sebagai berikut :

- Demokrasi (*Democracy*)
- Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

- Perlindungan Hak Asasi Manusia
 - Keadilan Sosial (*Social Justice*)
 - Anti Diskriminasi;
2. Negara kesejahteraan menurut J.M.Keyness dan Smith ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau *welfare*) of the greatest number of their citizens. Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem kesejahteraan negara adalah Sir William Beveridge dan T.H. Marshall;-----
 3. Kesejahteraan bila kaitkan dengan pajak, dimana sejarah awal perpajakan di Indonesia merupakan suatu upeti yang dibayarkan oleh rakyat kepada raja. Kemudian pada masa penjajahan Inggris di awal abad 19 (1811 – 1816) pajak bumi dikenal dengan nama Land Rent. Jenis pajak ini diperkenalkan oleh Sir Stanford Raffles, seorang Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia;-----
 4. Pada masa penjajahan Belanda (1816 - 1942) pemungutan Land Rent tetap diterapkan. Dimana Pemerintah Belanda mewajibkan kepada penduduk Indonesia untuk menanam 20% lahan pertanian dengan tanaman tertentu yang ditentukan oleh Belanda. Kemudian dibuatlah aturan untuk Land Rent dengan ordonansi-ordonansi, obyek pajaknya adalah tanah milik adat, sehingga pada waktu itu tanah dibedakan menjadi tanah milik adat dan tanah hak barat. Pajak tersebut bersifat memaksa, dan digunakan untuk memperkuat penjajah sekaligus merugikan rakyat, akan tetapi seiring dengan terjadinya perkembangan di masyarakat maka pajak tersebut telah diubah dan dibuatlah suatu ketentuan yang mengatur lebih signifikan mengenai pajak tersebut dengan dibuatnya suatu undang – undang, dimana tujuan dari pajak tersebut adalah untuk mensejahterakan rakyat dan digunakan untuk pembangunan akan tetapi pada dasarnya tetap mengandung unsur – unsur upeti di dalamnya;-----

5. Di dalam negara kesejahteraan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang harus memenuhi kelima unsur tersebut, Indonesia yang sedang menuju ke arah negara kesejahteraan, pada dasarnya jika melihat pajak bumi dan bangunan itu bertentangan dengan 2 syarat dari negara kesejahteraan diatas yaitu : Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial;-----
6. Meninjau dari Hak Asasi Manusia, pajak bumi dan bangunan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena didalamnya terdapat unsur upeti yang seharusnya unsur tersebut dihilangkan karena bertentangan juga dengan pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berhubungan dengan hak untuk bertempat tinggal dan juga Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berhubungan dengan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, walaupun dikuasai oleh negara, namun dalam hal UUD tersebut tidak disebutkan bahwa negara berhak untuk memungut hasil upeti;-----
7. Kemudian meninjau dari Keadilan Sosial, pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan bertentangan karena tidak semua warga masyarakat dapat membayar pajak bumi dan bangunan tersebut, sehingga menurut kami hal tersebut tidak memenuhi unsur keadilan sosial;-----

dengan dibuatnya suatu undang – undang, dimana tujuan dari pajak tersebut adalah untuk mensejahterakan rakyat dan digunakan untuk pembangunan akan tetapi pada dasarnya tetap mengandung unsur – unsur upeti di dalamnya;-----

D. PETITUM

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PBB bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Pemohon,



(Agus Prayogo)



(Nur Hasan)



(Jestin Justian)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a horizontal line extending to the right.

(Nur Hasan)

A handwritten signature in black ink, featuring a vertical line with a horizontal stroke at the bottom and a small loop at the top.

(Jestin Justian)

A very faint and illegible handwritten signature or mark located near the bottom center of the page.